

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN *STANDARD BIDDING DOCUMENT* DALAM RANGKA
KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA SEKTOR NON INFRASTRUKTUR**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun dan merumuskan *Standard Bidding Document* dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) pada sektor non infrastruktur, sehingga dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan *Standard Bidding Document* Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Swasta Sektor Non Infrastruktur;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Ketua dan Anggota pada Tim Penyusunan *Standard Bidding Document* Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Swasta Sektor Non Infrastruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Penyusunan *Standard Bidding Document* Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Swasta Sektor Non Infrastruktur;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDARD BIDDING DOCUMENT DALAM RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA SEKTOR NON INFRASTRUKTUR.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan *Standard Bidding Document* Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Swasta Sektor Non Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun dan merumuskan *Standard Bidding Document* dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) pada sektor non infrastruktur; dan
- b. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan *Standard Bidding Document* dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) pada sektor non infrastruktur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan dihitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2014.

- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan *Standard Bidding Document* Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Swasta Sektor Non Infrastruktur diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendaharan Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUNAN
STANDARD BIDDING DOCUMENT
DALAM RANGKA KERJASAMA
PEMERINTAH SWASTA SEKTOR
NON INFRASTRUKTUR**

**NOMOR : 2 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUNAN STANDARD BIDDING DOCUMENT DALAM RANGKA
KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA SEKTOR NON INFRASTRUKTUR**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Ketua	: Emin Adhy Muhaemin	-
2.	Anggota	: 1. Sarah Sadiqa	500.000
		2. G.A.A Diah Ambarawaty	-
		3. Yulianto Prihandoyo	500.000
		4. Reflus	500.000
		5. M. Aris Supriyanto	500.000
		6. Erwin Sondang S	-
		7. Robby Darmawan	-
		8. Donald Sutanto Panjaitan	500.000
		9. Otti Ilham Khair	500.000
		10. Fajar Adi Hemawan	500.000
		11. Edi Kristiyanto	500.000
		12. Harry Sri Kahartan K.W	500.000
		13. Samudra Gunadharma	500.000
		14. Ermawati Septianingthyas	-
		15. Octo Army	-
		16. Mita Astari Yatnanti	-
		17. Ilvia Restu Utami	-
		18. Linda Mikowati	-
		19. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	500.000
		20. M. Syaibani (Kementerian Keuangan)	500.000
		21. Perwakilan Kementerian Kesehatan	500.000
		22. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri	500.000

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO